KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 393 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI, JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON, SERTA JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2024

ABSTRAK

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Penambahan bahan Kampanye ditetapkan dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 236/PL.02.4-BA/1904/2024 tentang Penetapan Spesifikasi, Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan calon, serta jumlah penambahan Bahan Kampanye oleh setiap Pasangan Calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Spesifikasi, Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan calon, serta jumlah penambahan Bahan Kampanye oleh setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Spesifikasi, Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye yang Difasilitasi untuk Setiap Pasangan Calon, serta Jumlah Penambahan Bahan Kampanye oleh Setiap Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah diatur dalam :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 393 TAHUN 2024 DIATUR TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI, JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI UNTUK SETIAP PASANGAN CALON, SERTA JUMLAH PENAMBAHAN BAHAN KAMPANYE OLEH SETIAP PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANGKA TENGAH TAHUN 2024.

Catatan

:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah berlaku sejak 24 September 2024
- Lampran 2 Halaman